



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA  
DAN  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
NOMOR: 25 TAHUN 2025  
NOMOR: 9/VIII/NK/2025  
TENTANG  
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DI BIDANG AGAMA DAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NASARUDDIN UMAR : Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. FADLI ZON : Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Gedung E, Jakarta 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang agama dan bidang kebudayaan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Bidang Kebudayaan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinkronisasi serta dukungan kebijakan dan program;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negara  
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, 10710  
Telepon/Faks : (021) 3811556  
Surel : [hkln.agama@kemenag.go.id](mailto:hkln.agama@kemenag.go.id)  
Situs web : <https://www.kemenag.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktorat Kerja Sama Kebudayaan,  
Direktorat Jenderal Diplomasi,  
Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan,  
Kementerian Kebudayaan.  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Senayan,  
Gedung E Lantai 11, Jakarta Pusat 10270.  
Telepon/faks : (021) 5725542  
Surel : [dit.kerjasama@kemenbud.go.id](mailto:dit.kerjasama@kemenbud.go.id)

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

PIHAK I	PIHAK II

- (3) Selama pemberitahuan perubahan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

ttd

FADLI ZON

PIHAK KESATU,

ttd

NASARUDDIN UMAR

PIHAK I	PIHAK II